

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PEMBERI
KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM**

ACARA PIDANA¹

Oleh: Samsul Nurlatu²

Dosen Pembimbing:

Nixon Wulur, SH,MH

Jolly Ken Pongoh, SH,MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di bawah umur sebagai saksi dalam hukum acara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan berarti tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai saksi anak yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Saksi Anak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Saksi anak diatur jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101412

Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Berikut dengan ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lain yakni UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaga yang berkaitan terhadap perlindungan terhadap Saksi Anak dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Perlindungan Anak serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain lembaga-lembaga tersebut ada pula pihak yang dapat menunjang perlindungan anak tersebut yakni pembimbing kemasyarakatan, pekerjaan sosial profesional, tenaga kesejahteraan.

Kata kunci: Kedudukan Anak, Pemberi Keterangan Saksi, Perkara Pidana, Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³

Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi.⁴ Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir

³ Nur Afni *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*, Makassar, 2013, hal. 29.

⁴ Novelina MS Hutapea *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Staf Pengajar Kopertis Wilayah 1 Dpk Fakultas Hukum USI Pematangsiantar Jakarta, 2006, hal. 1.

semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁵

Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁶

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar ketentuan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, antara lain : bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.⁷ Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Namun demikian, walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan. Didalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan

oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dikenakan sanksi.⁸

Dengan demikian setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana.⁹

Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah.¹⁰ Hal ini diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP. Polres Bogor akan memeriksa kasus penembakan ibu Indra Kameswari. Dimana anaknya sendiri yang menjadi saksi kunci penembakan oleh ayahnya Abdul Malik Aziz yang bernama asli Muhammad Akbar. "(Anak korban) akan segera kita periksa. Karena anak itu jadi saksi kunci," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Bimatoro Kurniawan, Rabu 6 September 2017. Anak itu, melihat langsung saat ibunya ditembak ayahnya. Anak Indra Kameswari juga yang melaporkan peristiwa itu kepada tetangganya setelah tersangka meninggalkan rumahnya. Karena usia anak itu masih di bawah umur, polisi akan memperlakukannya secara khusus dalam proses pemeriksaan kasus penembakan terhadap ibu kandungnya oleh ayahnya sendiri. Salah satunya adalah pendampingan psikolog dalam pemeriksaan. "Perlakuan khusus itu dalam

⁵ Nur Afni *op.cit.* hal. 30

⁶ *Ibid.*, hal. 10.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Op., Cit*, Novelina MS Hutapea, hal. 28.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal, 35.

pemeriksaan didampingi psikolog juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dikarenakan usianya masih di bawah umur.”¹¹ Maka dari kasus inilah yang diteliti oleh penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak di bawah umur sebagai saksi dalam hukum acara pidana ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam suatu tindak pidana ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif, dimana permasalahan yang ditemukan yaitu adanya kekosongan hukum dalam perundang-undangan hukum acara pidana, kemudian dikaji dengan melakukan penelitian dampak yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan tindakan aparat penegak hukum khususnya dalam rangka saksi anak di bawah umur.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Dalam Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam ancaman, tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun. Sama halnya dalam pemeriksaan saksi anak harus memperoleh kenyamanan dan tidak dibawah tekanan dalam memberikan keterangan. Hal ini seperti disebutkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam pemeriksaan saksi anak harus memperhatikan kepentingan anak dan membuat saksi anak nyaman, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹² Pada prinsipnya persidangan

dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang menyampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.¹³ Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau saksi anak, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.¹⁴ Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan/atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (dalam arti masih di bawah umur 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruang yang aman dan nyaman diperuntukan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri).

Pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
- b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;

¹¹ <https://m.liputan6.com>, Bogor, Anak Indra Kameswari Jadi Saksi Kunci Penembakan Ibunya, Oleh Achmad Sudarno Pada 07 Sep 2017, 06:54 WIB.

¹² Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cet-1, (Bandung: Binacipta,1983), hal. 18.

¹³ Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012

¹⁴ Pasal 58 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

- d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
- e. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
- f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
- g. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan atau kemarahan yang diperiksa;
- h. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/ pemeriksaan;
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
- j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
- k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.¹⁵

Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa apabila saksi anak tidak dapat hadir dalam persidangan, maka saksi anak dapat memberikan keterangan melalui:

- a. Perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.¹⁶

Kesaksian melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan jarak jauh melalui media teleconference seperti halnya di atas

merupakan langkah yang besar dan baru di dalam dunia hukum, khususnya hukum acara di Indonesia.¹⁷

Penafsiran hukum terhadap beberapa ketentuan yang menyangkut hukum acara pidana merupakan terobosan yang perlu dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut diperlukan agar Hakim tidak terbelenggu dengan hanya berpedoman pada alat-alat bukti yang konvensional semata, yang akan mengakibatkan suatu ketidakadilan, jika Hakim terbelenggu dengan tidak melakukan terobosan hukum serta hanya berpedoman pada alat-alat bukti yang konvensional maka dipastikan banyak dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan mental.¹⁸

KUHAP Pasal 171 huruf a, seorang anak yang umurnya belum 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai syarat formil. Adapun agar anak dijadikan sebagai saksi anak adalah harus memenuhi persyaratan.

Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:¹⁹

- a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah;
- b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah;
- c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.

Keterangan saksi yang tidak disumpah di dalam KUHAP Pasal 185 ayat (7) ditegaskan bahwa "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah".²⁰ Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (7)

¹⁵ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

¹⁶ Setyo Rakhmad Ramadhan, *Ibid.*, hal. 96

¹⁷ *Op., Cit.*, Romli Atmasasmita, hal. 124.

¹⁸ <http://pramana-recht.blogspot.com/2012/01/legalitas-keterangan-saksi-secara.html>, Diakses Tanggal 1 November 2017.

¹⁹ Setyo Rakhmad Ramadhan, *Ibid.*, hal. 8

²⁰ Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

tersebut, secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah yang secara otomatis berarti keterangan saksi tanpa sumpah tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Meskipun demikian, akan tetapi keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

Sejauh mana keabsahan keterangan saksi anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun menyampaikan keterangan saksi anak jika anak tersebut dalam memberikan keterangan saksi.²¹

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171 KUHP.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Dalam Suatu Tindak Pidana

a. Usia anak menjadi saksi di persidangan

Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) UU pengadilan anak.

Melihat batas usia anak dalam pembahasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perumusan batas usia anak dapat

kita perhatikan bahwa anak dirumuskan sebagai berikut:

1. Mereka yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan kriteria seorang anak dalam KUHP masih beragam. Sedangkan dalam Pasal 171 KUHP menentukan yang dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.²² Yang dimaksud dengan Pasal 171 KUHP yaitu anak yang umurnya mulai dari 6 tahun sampai dengan 14 tahun yang dapat diperiksa untuk memberikan keterangan saksi tanpa sumpah di pengadilan.

Beberapa kalangan pemerhati anak menilai batas usia minimum bagi anak yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana yakni 12 tahun, masih terlalu dini. Menurut mereka usia 12-13 tahun secara psikologis belum siap menghadapi proses peradilan pidana yang bagi orang dewasa terkadang terasa panjang membingungkan dan melelahkan. Sejak masih berupa RUU, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menghendaki usia anak yang bisa diproses dalam peradilan pidana adalah 15-18 tahun.²³

Perbedaan penentuan batas usia anak ini akan menimbulkan kebingungan bagi beberapa pihak terkait Saksi Anak di pengadilan, maka UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus mengenai saksi anak yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

b. Pelaksanaan Perlindungan Saksi Anak

²² Pasal 171 KUHP

²³ Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

²¹ *Ibid.* Romli Atmasasmita, hal. 87.

Dalam persidangan identitas Anak, Anak Korban dan/atau Saksi Anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama anak korban, nama saksi anak, nama orang tua, alamat, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan/atau Saksi Anak.²⁴

Pihak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban dan/atau Saksi Anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan.²⁵

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian NRI. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Saksi Anak dilakukan oleh Penyidik.²⁶

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.²⁷

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua MA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua MA atas usul Ketua PN yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Perlakuan anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak, yakni:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan/atau korban dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi dan kondisi korban.
- 2) Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi

anak saat memberikan keterangan di persidangan.

- 3) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁸

Dalam UU Perlindungan Saksi Dan Korban bagi korban/saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat memberikan kesaksian tertulis serta *teleconference*. Dengan persetujuan hakim (Pasal 9) korban dan/atau saksi tersebut:

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan;
2. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang (penyidik), dengan ditandatangani dan dibuatkan berita acara;
3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat berwenang.²⁹

Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi Dan Korban yakni :

1. Korban, saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau diberikan.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan etikat baik.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah,

²⁴ Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

²⁵ Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012

²⁶ Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

²⁷ Pasal 27 UU No. 11 tahun 2012

²⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 79.

²⁹ *Ibid.*, hal. 98.

³⁰ *Ibid.*

dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan berarti tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai saksi anak yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri.

2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Saksi Anak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Saksi anak diatur jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Berikut dengan ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lain yakni UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaga yang berkaitan terhadap perlindungan terhadap Saksi Anak dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Perlindungan Anak serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain lembaga-

lembaga tersebut ada pula pihak yang dapat menunjang perlindungan anak tersebut yakni pembimbing kemasyarakatan, pekerjaan sosial profesional, tenaga kesejahteraan.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan kasus yang memerlukan keterangan anak dalam pembuktian, maka hakim harus lebih memperhatikan keterangan anak dan tidak begitu saja mengesampingkan keterangan anak tersebut. Saksi anak dapat dijadikan sebagai penunjang bukti yang ada dan bukti yang sah apabila hal itu bersesuaian dengan yang lainnya.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi Anak ini kiranya dilaksanakan dengan sepenuhnya yakni dengan benar untuk memberikan perlindungan terhadap saksi anak suatu tindak pidana karena kedudukannya sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana dimana keselamatannya harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, R. dan Syamsir *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Abdullah, Rozali Dan Syamsir *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Al, Wisnubroto *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta:Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega, Bekasi, 2002).
- Arief, Barda N. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Atmasasmita, Romli *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Cet-1*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Atmasasmita, Romli *Pengadilan Hak Asasi Manusia Bagi Saksi Dan Korban Di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 2002).

- BZN, B. Ter Haar dan Sastrawijaya, Safiyudin *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997.
- Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan Dalam Perspektif Viktimologi (Belajar dari Kasus Raju)*. Jurnal, Makalah, vol. XVIII No 1 (2006).
- Elisatris, Gultom dan Mansur, Dikdik M. Arief *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta: 2007.
- Gosita, Arif *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Jakarta, 1999.
- Gosita, Arif *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1985.
- Gosita, Arif *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- J, Supranoto *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Johanes, Sardadi *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*. Gloriajurus, Vol. VII No. 2 (2010).
- Johny, Ibrahim *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publising, Surabaya, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Karim, A. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana: Jilid 2*, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Kartini, Kartono *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, Mandar Madju, Bandung, 1995.
- Komisi Nasional Anak. 21-12-2011. Cetakan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- Lihat Konvensi, *Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Volume II No 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI). 1998.
- Maidin, Gultom *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Makaraao, Mohammad Taufik, Wenny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet, 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Nyoman, Serikat Putra Jaya *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Prasetyowati, Endang *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Surabaya: Untang Perss. 2010.
- Projodikoro, Wirjono *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Surabaya, 2002.
- Ramadhan, Setyo Rakhmad *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Dalam Suatu Tindak Pidana Dari Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan, 2014.
- Romli, Atmasasmita *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni, 1982.
- S. M, Amin *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta. 1981.
- Siregar, Bismar Dkk *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Irma Setyowati *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soepomo, R. *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan oleh Nani Soewondo. Djambatan, Jakarta, 1967.
- Soepomo, R. *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan Oleh Soewondo Nani. Djambatan, Jakarta, 1997.
- Soeryono, Soekanto Dan Mamudji, Sri *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, Dan Soedibia, R. Tjitro *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sulistyowati, Irianto Dan Shidarta, *Editor Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Supramono, Gatot *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, Tahun 2000.
- Surodibroto, Soenarto *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah*

- Agung Dan Hage Raad, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Surojo, Wignjodipuro 1971, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Suryono, Sutarto *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982.
- Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cet. 1. Yogyakarta, Legality, 2017.
- Waluyo, Bambang *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1. Semarang: Sinar Grafika, 2015.
- Yahya, Harahap M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yahya, Harahap M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan HUHAP*, Jilid I dan II Pustaka kartini, penerbit buku bermutu, PT, Sarana Bakti, Semesta, Jakarta Tahun 1985.
- Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Peraturan Presiden RI No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

B. Jurnal dan Surat Kabar

- Afni, Nur *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*, Makassar, 2013.
- Hutapea, Novelina MS. *Kekuatan Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jakarta, 2006.
- “Mengapa Saksi dan Korban Harus Dilindungi.” Kompas, 07 April 2013
- Saksi Harusnya Dilindungi Hukum, Kompas, Penerbit, Gramedia, Selasa 12 November, 1996.
- Umanilo, Mulyadi M. *Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Manado, 2016.

C. Undang-Undang

- Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan